

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265 Kode Pos 75123 Laman : https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.3/3672/100.01/2022

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP WAHIDIYAH KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Menimbang

- Masa berlakunya izin operasional sekolah adalah 3 (tiga) tahun jika sekolah tersebut masih aktif dan melaksanakan fungsinya maka izin operasionalnya bisa diperpanjang;
 - Surat permohonan perpanjangan izin operasional SMP Wahidiyah Samarinda Nomor: 230/SMP-WA.SMD/Um./IV/2022 tanggal 17 Mei 2022;
 - c. Surat Rekomendasi Pengawas Sekolah SMP Wahidiyah Samarinda, Nomor: 01/S.REKOM/III/2022 tanggal 30 Maret 2022; dan
 - Berdasarkan huruf a, b dan c, maka perpanjangan izin operasional SMP Wahidiyah Samarinda ditetapkan dalam keputusan ini.

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda; dan
- 13. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok

Pesantren Kedunglo

Nama Sekolah : SMP Wahidiyah Samarinda

Status : Swasta Tahun Berdiri : 2017 NIS : 201270

NSS : 202166006246 NPSN : 69968785

Akreditasi : C

Akte Notaris : AHU-0003454.AH.01.12- Tahun 2021

Alamat SMP : Jl. Talang Sari Rt.01, Kelurahan Tanah Merah

Samarinda

Kedua : Sekolah Menengah Pertama Wahidiyah Samarinda Kalimantan Timur

diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Samarinda.

Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh

serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan

peraturan serta perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Perpanjangan Operasional SMP

Wahidiyah Samarinda ini dibebankan/diusulkan pada RAKS sekolah atau mata

anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.

Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Wahidiyah Samarinda dan Pengurus Yayasan

Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam : Tertib dalam pengelolaan peserta didik.

Ketujuh : Tenaga pendidik dan kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah

Kota Samarinda.

Kedelapan : Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan 23 Mei 2022

sampai tanggal 23 Mei 2025 (3 Tahun) dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya dan akan diperpanjang jika ada permohonan dari pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sebelum izin berakhir.

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda Pada tanggal : 23 Mei 2022

Kepala

DAN KEBUDAYAAN

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.M.

NIR. 19660307 198801 1 001

Tembusan :

Walikota Samarinda di Samarinda;

Ketua DPRD Kota Samarinda di Samarinda;

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda di Samarinda;

Yang bersangkutan.

